

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-55/BC/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND *FREE TRADE*
AREA (AANZFTA)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Persetujuan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia w 2011 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND *FREE TRADE AREA* (AANZFTA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
6. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.
7. *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, yang selanjutnya disebut Persetujuan AANZFTA, adalah Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.
8. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) adalah ketentuan yang wajib dipenuhi untuk menentukan asal (originitas) suatu barang dalam rangka Persetujuan AANZFTA.
9. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu barang yang diekspor telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dalam rangka Persetujuan AANZFTA.
10. Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*) adalah kriteria keasalan suatu barang yang telah disepakati sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Asal Barang dalam rangka Persetujuan AANZFTA.
11. *Third Party Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga (baik negara anggota AANZFTA atau negara bukan anggota AANZFTA) atau oleh eksportir yang berlokasi di negara anggota AANZFTA yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan lain di negara anggota AANZFTA tersebut.
12. Negara pengekspor kedua adalah negara anggota AANZFTA yang mengimpor dari negara anggota AANZFTA lainnya, kemudian mengekspor barang yang diimpornya tersebut ke negara anggota AANZFTA ketiga lainnya.
13. *Back-to-back Certificate of Origin* adalah SKA yang diterbitkan oleh negara pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.

14. *Issued retroactively* adalah penerbitan SKA yang dilakukan 3 (tiga) hari setelah tanggal pengapalan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja, atau terdapat alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga SKA tidak dapat diterbitkan pada saat pengeksporasi
15. *Certified True Copy* adalah *copy* SKA yang diterbitkan sebagai pengganti SKA asli yang hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Kantor Pabean pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian impor.
16. *Retroactive Check* adalah penelitian mengenai keotentikan dan keakuratan informasi dari SKA yang sedang diteliti.
17. *Verification Visit* adalah verifikasi yang dilakukan di negara asal barang oleh Direktorat Jenderal untuk memastikan keotentikan dan keakuratan informasi dari SKA dalam hal hasil *retroactive check* diragukan.
18. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan AANZFTA sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA).
19. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor.
20. *Overleaf notes* adalah catatan mengenai petunjuk atau tata cara pengisian Form AANZ yang tertera pada halaman belakang form AANZ.

BAB II TARIF PREFERENSI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Persetujuan AANZFTA, barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi;
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kriteria asal barang;
 - b. kriteria pengiriman; dan
 - c. ketentuan prosedural.

Bagian Pertama KRITERIA ASAL BARANG

Pasal 3

- (1) Kriteria Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. *Wholly Produced* atau *Wholly Obtained*;
 - b. PE;
 - c. *Regional Value Content* tidak kurang dari 40% nilai FOB (RVC 40%);

- d. telah mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC); atau
 - e. *Product Specific Rules* (PSR).
- (2) Kriteria Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
KRITERIA PENGIRIMAN

Pasal 4

Kriteria pengiriman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

- (1) barang dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor tanpa melalui negara lain yang bukan anggota AANZFTA; atau
- (2) barang dikirim dari negara pengekspor ke negara pengimpor dapat transit di negara lain yang bukan anggota AANZFTA, dengan ketentuan:
 - a. barang tidak mengalami proses apapun selain kegiatan bongkar, muat, penyimpanan, atau kegiatan lainnya untuk menjaga keutuhan barang atau pengiriman ke negara pengimpor;
 - b. barang tidak mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial lainnya di negara yang bukan anggota AANZFTA; dan
 - c. semata-mata disebabkan oleh alasan geografis, ekonomis, atau alasan logistik lainnya yang dapat diterima dan/atau disepakati.

Pasal 5

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Importir harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada Pejabat Bea dan Cukai:

- a. *Through Bill of Lading* yang diterbitkan di negara pengekspor;
- b. SKA yang diterbitkan oleh *Issuing Authority* di negara pengekspor;
- c. salinan komersial *invoice* asli dari barang yang bersangkutan; dan
- d. dokumen pendukung lainnya yang membuktikan dari kegiatan pengiriman langsung dengan transit.

Bagian Ketiga
KETENTUAN PROSEDURAL

Pasal 6

- (1) SKA dalam rangka Persetujuan AANZFTA menggunakan dokumen Form AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit/*Issuing Authority* yang telah ditunjuk di negara masing-masing.

- (2) SKA dibuat dalam bahasa Inggris, terdiri dari 3 (tiga) lembar, satu lembar asli (*original*) dan dua copy (*duplicate* dan *triplicate*). Lembar asli dikirim oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan (negara pengimpor).
- (3) Pada setiap lembar SKA tertera nomor referensi dan terdapat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi Penerbit/*Issuing Authority*. Tanda tangan dan stempel dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk SKA sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
- (5) Dalam satu SKA, dapat berisi lebih dari satu jenis barang, dengan syarat setiap barang memiliki kriteria asal barang masing-masing.
- (6) SKA diterbitkan menjelang, atau tidak lebih dari tiga hari kerja setelah, tanggal eksportasi.
- (7) Dalam hal SKA tidak dapat diterbitkan dalam waktu sebagaimana diatur pada ayat (6), dengan alasan tertentu yang dapat diterima, maka penerbitan SKA dapat dilakukan selama satu tahun sejak tanggal eksportasi dengan diberi tulisan/cap "**ISSUED RETROACTIVELY**".
- (8) Dalam hal SKA hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk penyelesaian impor, maka eksportir atau agen yang ditunjuknya dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit/*Issuing Authority* di negara pengekspor untuk menerbitkan *copy* SKA (*Certified True Copy*), dengan ketentuan:
 - a. diberi tulisan/cap "**CERTIFIED TRUE COPY**";
 - b. dicantumkan tanggal sesuai tanggal penerbitan SKA asli yang hilang atau rusak; dan
 - c. diterbitkan paling lambat satu tahun sejak tanggal penerbitan SKA asli yang hilang atau rusak.
- (9) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi atas pengisian harus dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret (*striking out*) data yang salah;
 - b. menambahkan data yang benar; dan
 - c. disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA dan disahkan oleh Instansi Penerbit/*Issuing Authority*.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan eksportir di negara pengekspor kedua, Instansi Penerbit/*Issuing Authority* di negara tersebut dapat menerbitkan *Back-to-Back* SKA dengan ketentuan:

- a. Penerbitan *Back-to-back* SKA dibuat berdasarkan SKA yang pertama (asli);
- b. Masa berlaku *Back to Back* SKA dimaksud, tidak melebihi masa berlakunya SKA asli; dan
- c. Pengiriman barang yang akan diekspor dengan menggunakan *Back to Back* SKA, tidak melewati proses

pengolahan lebih lanjut di negara pengeksportir kedua, kecuali:

1. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan; dan/atau
2. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor.

Pasal 8

- (1) Pengiriman barang yang dilindungi dengan SKA dapat menggunakan *third party invoice*.
- (2) Nomor *invoice* yang dikeluarkan oleh produsen (negara anggota AANZFTA yang mengirim barang) dan nomor *invoice* yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi) dicantumkan pada kolom 10 SKA.
- (3) Untuk transaksi yang menggunakan *third party invoice* diberi tanda (√) pada box "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" pada kolom 13 SKA;

Pasal 9

- (1) Importir wajib mencantumkan pada kolom 19 PIB:
 - a. kode fasilitas tarif preferensi untuk Persetujuan AANZFTA yaitu angka 58; dan
 - b. nomor dan tanggal SKA.
- (2) Importir wajib menyampaikan lembar asli SKA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB *hard copy*.

BAB III

PENELITIAN DOKUMEN PIB DAN SKA

Pasal 10

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap dokumen PIB sebagai berikut:

- a. PIB harus dilampiri dokumen pelengkap pabean, lembar SKA asli atau SKA yang telah diberi tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY";
- b. Pada kolom 19 PIB telah diisi kode fasilitas tarif preferensi yaitu angka 58 serta nomor dan tanggal SKA dengan benar;
- c. Jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB, hasil pemeriksaan fisik barang (jika dilakukan pemeriksaan fisik) dan SKA harus sesuai;
- d. Jenis barang yang diberitahukan termasuk barang yang mendapat tarif preferensi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- e. Nama pemasok/eksportir dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA didapatkan sesuai, kecuali untuk yang menggunakan skema *third party invoice*;
- f. Pada kolom 34 PIB telah diisi dengan benar sesuai tarif bea masuk barang impor yang bersangkutan berdasarkan tarif

preferensi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

- g. Bea masuk telah dihitung dan dilunasi sesuai dengan tarif bea masuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap dokumen SKA sebagai berikut:

- a. SKA telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam daftar yang berwenang menandatangani SKA Form AANZ dan diberi cap jabatan;
- b. Mencocokkan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan dengan contoh spesimen tandatangan dan cap jabatan yang bersangkutan;
- c. Kolom-kolom pada SKA telah diisi dengan pernyataan yang sesuai yang diberitahukan dalam PIB dan dokumen pelengkap pabean, serta telah diisi sesuai ketentuan pada *overleaf notes*;
- d. Meneliti *Bill of Lading* (B/L) termasuk dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
- e. Mencocokkan tanggal penerbitan SKA dengan tanggal pengapalan yang tertera pada B/L;
- f. Melakukan penelitian terhadap Kriteria Asal Barang pada kolom 8 sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 12

Surat Keterangan Asal (SKA) dianggap diragukan keabsahannya dalam hal:

- a. Tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan/atau cap jabatan yang bersangkutan;
- b. Pejabat Bea dan Cukai meragukan pemenuhan Kriteria Asal Barang yang tercantum dalam SKA; atau
- c. Pejabat Bea dan Cukai memiliki bukti nyata tidak dipenuhinya Kriteria Asal Barang misalnya adanya informasi tertulis antara lain dari:
 - 1. Perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri;
 - 2. Instansi pemerintah di dalam/luar negeri;
 - 3. Hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal; dan/atau
 - 4. Hasil pemeriksaan pembukuan.

Pasal 13

Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang, permasalahan yang terkait dengan salah satu jenis barang, tidak boleh mempengaruhi atau menunda pemberian tarif preferensi atas jenis barang lainnya yang tercantum dalam SKA dimaksud.

Pasal 14

- (1) Perbedaan kecil (*minor discrepancies*) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean lainnya tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah, sehingga tidak mempengaruhi pemberian tarif preferensi;
- (2) Perbedaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan secara rinci dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
KEPUTUSAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Pasal 15

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai memberikan tarif preferensi dan memberikan tanda (√) pada box *Preferential Treatment Given* pada kolom 4 SKA serta menandatangani.

Contoh:

4. For Official Use

<input checked="" type="checkbox"/>	Preferential Treatment Given Under AANZFTA
<input type="checkbox"/>	Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)

Jakarta, Desember 2011
(nama dan tanda tangan)
Jabatan

.....
Signature of Authorized Signatory of the
Importing Country

Pasal 16

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai tidak memberikan tarif preferensi, dengan memberikan tanda () pada box *Preferential Treatment Not Given* pada kolom 4 SKA disertai alasan yang menyebabkan tarif preferensi tidak dapat diberikan serta menandatangani.

Contoh:

4. For Official Use

<input type="checkbox"/>	Preferential Treatment Given Under AANZFTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)

Jakarta, Desember 2011
(nama dan tanda tangan)
Jabatan

.....
Signature of Authorized Signatory of the
Importing Country

Contoh alasan:

Tidak memenuhi tata cara pengisian PIB.

- (2) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atas selisih kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);
- (3) Dalam hal Importir keberatan atas penerbitan SPTNP, maka Importir dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diragukan, Pejabat Bea dan Cukai menunda atau tidak memberikan tarif preferensi, dengan memberikan tanda (√) pada box *Preferential Treatment Not Given* pada kolom 4 SKA disertai alasan yang menyebabkan tarif preferensi ditunda atau tidak dapat diberikan (dalam bahasa Inggris) serta menandatangani.

Contoh:

4. For Official Use

<input type="checkbox"/>	Preferential Treatment Given Under AANZFTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)

Jakarta, Desember 2011
(nama dan tanda tangan)
Jabatan

.....
Signature of Authorized Signatory of the
Importing Country

Contoh alasan:
The Authorized official signature is slightly different with the specimen.

- (2) Melakukan *retroactive check* dengan mengirimkan surat dilampiri Fotokopi SKA kepada Instansi Penerbit/*Issuing Authority* yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean dengan tembusan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai/Unit yang Menangani Keberatan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang berisi:
 - a. pemberitahuan bahwa keabsahan SKA diragukan disertai dengan alasannya;
 - b. permintaan konfirmasi tentang keabsahan SKA tersebut.
- (3) Menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atas selisih kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);
- (4) Dalam hal Importir keberatan atas penerbitan SPTNP, maka Importir dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Kepala Kantor Pabean telah menerima jawaban konfirmasi keabsahan SKA dari Instansi Penerbit/*Issuing*

Authority, maka diwajibkan untuk meneruskan jawaban konfirmasi tersebut kepada Unit yang Menangani Keberatan dengan tembusan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

- (6) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya jawaban konfirmasi dari Instansi Penerbit/*Issuing Authority*, Kepala Kantor Pabean menyampaikan keterangan tertulis kepada Instansi Penerbit/*Issuing Authority*.
- (7) Dalam hal Instansi Penerbit/*Issuing Authority* tidak memberikan jawaban atas konfirmasi SKA dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak diterimanya permintaan konfirmasi SKA, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku

BAB V

VERIFICATION VISIT

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil *retroactive check* diragukan kebenarannya, Direktur Jenderal dapat melakukan *verification visit*.
- (2) Dalam hal diperlukan *verification visit*, Direktur Jenderal harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Instansi Penerbit/*Issuing Authority*, minimal 30 hari sebelum *verification visit* dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Instansi Penerbit/*Issuing Authority* bukan merupakan instansi pemerintah, permintaan secara tertulis ditujukan kepada otoritas kepabeanan negara pengekspor.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib memuat:
 - a. identitas otoritas kepabeanan yang menyampaikan Permintaan dimaksud;
 - b. nama eksportir atau produsen dari negara pengekspor yang barangnya merupakan subyek *verification visit*;
 - c. tanggal permohonan tertulis dibuat;
 - d. tanggal dan lokasi kunjungan yang diusulkan;
 - e. tujuan dan ruang lingkup kunjungan yang diusulkan, termasuk hal-hal khusus yang akan menjadi fokus penelitian atas barang yang menjadi subyek verifikasi; dan
 - f. nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai maupun instansi lain yang akan ikut serta dalam kunjungan dimaksud.
- (5) Kewajiban Instansi Penerbit/*Issuing Authority* dalam menjawab permohonan tersebut pada ayat (1) dan (2) adalah 30 hari sejak tanggal permohonan tertulis disampaikan, untuk menyampaikan apakah eksportir atau produsen telah menyetujui permintaan *verification visit*.
- (6) Pejabat Bea dan Cukai tidak diperkenankan mengunjungi lokasi atau pabrik eksportir atau produsen tanpa ijin tertulis dari eksportir atau produsen tersebut.

- (7) Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelesaikan penelitian keabsahan SKA dan mengambil keputusan dalam waktu 150 hari sejak tanggal permohonan disampaikan kepada Instansi Penerbit/*Issuing Authority* berdasarkan ayat (1) dan wajib memberikan keputusan secara tertulis apakah barang-barang yang tersebut dalam SKA berhak untuk mendapatkan preferensial tarif kepada para Pihak yang berkepentingan dalam waktu 10 hari sejak keputusan diambil.
- (8) Pihak yang terlibat dalam *verification visit* wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses verifikasi dan hanya boleh memberitahukan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk administrasi dan pemberlakuan penentuan asal barang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Surat Keterangan Asal tidak dipersyaratkan untuk:
 - a. Barang impor dari negara anggota AANZFTA dan nilai FOB-nya tidak melebihi US\$ 200; atau
 - b. Barang-barang yang dikirim melalui pos dengan nilai FOB tidak melebihi US\$ 200.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan bahwa importasi tersebut bukan merupakan bagian dari satu atau lebih importasi yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penyampaian Surat Keterangan Asal Form AANZ.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 55 /BC/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND
FREE TRADE AREA (AANZFTA)

KETENTUAN ASAL BARANG

Produk disebut sebagai *Originating Goods* dan berhak mendapat tarif preferensi jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. *Wholly Obtained or Produced*.
2. *Non Originating Material (Regional Value Content-RVC* tidak lebih dari 40% atau mengalami *change in tariff classification – CTC* pada level 4-digit).
3. Diproduksi di suatu negara anggota AANZFTA dengan menggunakan material yang berasal dari satu negara anggota AANZFTA atau lebih.

1. *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*

Wholly Obtained atau *Wholly Produced* adalah barang yang sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di suatu negara.

Kriteria dari *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*:

- a. Tanaman dan produk yang ditanam, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di negara AANZFTA;
- b. Binatang Hidup yang lahir dan dibesarkan di negara eksportir;
- c. Produk yang diolah dari pengolahan binatang hidup pada butir 2;
- d. Hasil berburu, perangkap, memancing, budidaya air, yang ditangkap atau dikumpulkan di negara AANZFTA;
- e. Mineral dan produk alami lainnya, yang diperoleh dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya;
- f. Hasil memancing di laut dan barang-barang dari laut lainnya yang diambil dari laut bebas, sesuai hukum internasional, menggunakan kapal yang teregistrasi atau tercatat di negara anggota AANZFTA dan berhak memasang bendera negara tersebut;
- g. Barang-barang yang diproduksi di atas kapal yang teregistrasi atau tercatat di negara anggota AANZFTA dan berhak memasang bendera dari negara tersebut, berasal dari barang-barang sebagaimana tersebut pada butir 6;
- h. Barang-barang yang diambil oleh negara AANZFTA, atau seseorang dari negara AANZFTA, berasal dari dasar laut atau di bawahnya diluar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan dengan landas kontinen suatu negara dan di luar wilayah dari pihak ketiga yang mendapat kewenangan untuk mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional;
- i. Barang-barang yang :
 - 1) Merupakan limbah atau sisa-sisa produksi dan pemakaian di negara AANZFTA yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku; atau
 - 2) Bekas pakai yang dikumpulkan di negara AANZFTA yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku; dan
- j. Barang-barang yang diproduksi atau diperoleh di negara AANZFTA, semata-mata menggunakan bahan baku sebagaimana butir 1-9 di atas, atau turunannya.

2. *Regional Value Content*

Barang memiliki Regional Value Content/(RVC (kandungan nilai regional) tidak kurang dari 40 persen nilai FOB yang dihitung dengan menggunakan rumus/formula Direct Formula dan Indirect Formula, dan proses akhir produksi telah dilakukan di dalam wilayah negara anggota AANZFTA.

a. Direct Formula

AANZFTA

$$\frac{\text{Material Cost} + \text{Labour Cost} + \text{Overhead Cost} + \text{Profit} + \text{Other Costs}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

Atau

b. Menggunakan rumusan tidak langsung/Indirect Formula

$$\frac{\text{FOB} - \text{Value of Non-Originating Materials}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

dimana:

- 1) AANZFTA Material Cost is the value of originating materials, parts or produce that are acquired or self-produced by the producer in the production of the good;
- 2) Labour Cost includes wages, remuneration and other employee benefits;
- 3) Overhead Cost is the total overhead expense;
- 4) Other Costs are the costs incurred in placing the good in the ship or other means of transport for export including, but not limited to, domestic transport costs, storage and warehousing, port handling, brokerage fees and service charges;
- 5) FOB is the free-on-board value of the goods as defined in Article 1 (Definitions); and
- 6) Value of Non-Originating Materials is the CIF value at the time of importation or the earliest ascertained price paid for all non-originating materials, parts or produce that are acquired by the producer in the production of the good. Non-originating materials include materials of undetermined origin but do not include a material that is self-produced.

CONTOH:

Struktur biaya form AANZ

Produk/HS : Televisi Berwarna LCD 32 inchi/HS 8528.72.90.00

Negara Asal:Australia

Negara tujuan : Indonesia

I. Bahan/komponen yang diimpor	US\$ 50
II. Bahan/komponen yang berasal dari anggota ASEAN, Australia, Selandia Baru	US\$ 35
III. Biaya Buruh Langsung	US\$ 20
IV. Biaya Overhead (sewa gedung, listrik, pajak, asuransi dll)	US\$ 20
V. Biaya lainnya (biaya angkut, biaya gudang, biaya pelabuhan)	US\$ 12
VI. Keuntungan	US\$ 15
	+
Harga FOB	US\$ 102

➤ **Direct Method RVC/BUILD UP**

$$\frac{(II + s/d + VI)}{FOB} \times 100\% \rightarrow \frac{102}{152} \times 100\% = 67,11\% \text{ (RVC 67,11\%)}$$

➤ **Indirect Method RVC/BUILD DOWN**


$$\frac{(FOB - I)}{FOB} \times 100\% \rightarrow \frac{152 - 52}{152} \times 100\% = 67,11\% \text{ (RVC 67,11\%)}$$

3. Change in Tariff Classification (CTC)

Change in Tariff Classification (CTC) yaitu terjadinya perubahan tariff nomenklatur dari bahan baku hingga menjadi barang jadinya terdiri dari: *Change in Chapter (CC)*: perubahan bab HS (2 digit pertama HS), *Change in Tariff Heading (CTH)*: perubahan pos HS (4 digit), atau *Change in Tariff Sub Heading (CTSH)*: perubahan pos HS (6 digit). Untuk AANZFTA yang digunakan sebagai kriteria asal barang adalah CTC pada level 4 digit/ *Change in Tariff Heading (CTH)*.

CTH apabila bahan baku/komponen/sukucadang yang tidak berasal dari suatu negara anggota (*non originating products*) yang digunakan dalam memproduksi barang dan telah mengalami perubahan klasifikasi pada tingkat 4 digit kode HS (perubahan pada pos tarif).

Contoh CTC



4. PSR (Product Specific Rules)

PSR (*Product Specific Rules*) merupakan kriteria yang menetapkan bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dari suatu produk yang menggunakan bahan/komponen/sukucadang yang tidak berasal dari suatu negara anggota, yang ditandai dengan telah dilakukannya proses khusus yang harus dilakukan dalam membuat produk tersebut.

Aturan-aturan yang merinci bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi (CTH) atau suatu fabrikasi atau operasional pengolahan khusus, atau memenuhi kriteria kandungan nilai regional (RVC) atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut telah diatur tersendiri

Contoh:

Microwave Ovens (HS 8516.50) diproduksi di Vietnam dijual seharga USD 155,00. Elemen Pemanas Electric (HS 8516.80) seharga USD 85,00 diimpor dari China dan parts lain untuk Pemanas Electric (HS 8516.90) seharga USD 15,00 diimpor dari Hongkong dan digunakan dalam pembuatan Microwave Ovens.

ROO dari Microwave Ovens 8516.50 adalah RVC (40) atau CTH atau RVC (35) + CTCH (Ketentuan PSR untuk tariff subheading 8516.50).

Penghitungan:

Indirect Method RVC/BUILD DOWN

$$\frac{(\text{FOB} - I) \times 100\%}{\text{FOB}} \rightarrow \frac{155 - 100}{155} \times 100\% = 35,48\% \text{ (RVC 35,48\%)}$$

Berdasarkan penghitungan RVC, Microwave Ovens tersebut hanya mengandung RVC 35,48%, sehingga RVC (40) tidak terpenuhi. Ketentuan CTH juga tidak terpenuhi karena elemen pemanas dan parts lain mempunyai kesamaan tariff heading (HS 8516) dengan Microwave Ovens. Bagaimanapun juga, karena dua elemen pemanas electric (HS 8516.80) dan parts lain (HS8516.90) berubah menjadi sub-heading yang berbeda ketika mereka merupakan parts dari Microwave Ovens (HS 8516.50), maka Microwave Ovens dianggap berasal dari AANZFTA Zone karena mereka memenuhi RVC (35) + CTSH ROO.

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country)			Certificate No. _____ Form AANZ _____ <p style="text-align: center;">AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p style="text-align: center;">Issued in (Country) (see Overleaf Notes)</p>		
2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country)			4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under AANZFTA _____ <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) _____ Signature of Authorised Signatory of the Importing Country		
3. Means of transport and route (if known) Shipment Date: Vessel's name/Aircraft etc.: Port of Discharge:					
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits) and brand name (if applicable)	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods exported to (importing country) Place and date, name, signature and company of authorised signatory			12. Certification On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/ Body		
13. <input type="checkbox"/> Back-to-back Certificate of Origin <input type="checkbox"/> <i>De Minimis</i>			<input type="checkbox"/> Subject of third-party invoice <input type="checkbox"/> Accumulation		
<input type="checkbox"/> Issued retroactively					

OVERLEAF NOTES

1. Countries which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (the Agreement):

Australia	Brunei Darussalam	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Malaysia
Myanmar	New Zealand	Philippines	Singapore	Thailand	Viet Nam

(hereinafter individually referred to as a Party)

2. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods must:
- a. Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Party;
 - b. Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.
3. **EXPORTER AND CONSIGNEE:** Details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee (name and address) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively.
4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product name and brand name. This information should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
5. **ORIGIN CRITERIA:** For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in Box 11 of this form:	Insert in Box 8
(a) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1(a) of the Agreement	WO
(b) Goods produced entirely satisfying Article 2.1(c) of the Agreement	PE
(c) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1(a) of the Agreement	RVC
(d) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1(b) of the Agreement	CTH
(e) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.2, i.e., if the good is specified in Annex 2, all the product specific requirements listed have been met: <ul style="list-style-type: none"> - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Other, including a Specific Manufacturing or Processing Operation or a CTC or RVC requirement combined with an additional requirement 	PSR(CTC) PSR(RVC) PSR(Other)

6. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.
7. **FOB VALUE:**
- An exporter from an ASEAN Member State must provide in Box 9 the FOB value of the goods
 - An exporter from Australia or New Zealand can complete either Box 9 or provide a separate "Exporter Declaration" stating the FOB value of the goods.
8. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.
9. **SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE:** In case where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 22 of the Operational Certification Procedures, the "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13 should be ticked (✓). The number of invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of invoice issued by the trader (if known) for the importation of goods into the importing Party should be indicated in Box 10.
10. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to-back certificate of origin issued in accordance with paragraph 3 of Rule 10 of the Operational Certification Procedures, the back-to-back certificate of origin in Box 13 should be ticked (✓).
11. **CERTIFIED TRUE COPY:** In case of a certified true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12 of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 of the Operational Certification Procedures.
12. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the Importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in Box 4 whether or not preferential tariff treatment is accorded.
13. **BOX 13:** The items in Box 13 should be ticked (✓), as appropriate, in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 55/BC/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND
FREE TRADE AREA (AANZFTA)

Perbedaan kecil (*minor discrepancies*) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut, dan/atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (invoice, BL/AWB, Packing List). Contoh perbedaan yang dapat dikategorikan sebagai *minor discrepancies* antara lain:

- Uraian barang tertulis di SKA Hot Dip Coated Al-Zn **555pct** in coil, pada dokumen pelengkap pabean tertulis Hot Dip Coated Al-Zn **55pct** in coil.
- Nama eksportir tertulis di SKA **Alibaba Steel Company** Ltd. pada dokumen pelengkap pabean tertulis **Alibaba Steel Corporation** Ltd.